


Tindaklanjuti Darurat Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, Permendikbudristek PPKS Diluncurkan

Wednesday, 17 November 2021 11:38 WIB



KAMPUS MERDEKA DARI KEKERASAN SEKSUAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Sanksi Kepada Pelaku Harus Berdasarkan Dampak Akibat Perbuatannya Terhadap Kondisi Korban dan Lingkungan Kampus, Bukan Berorientasi Pada Pelaku

Sanksi Ringan	Sanksi Sedang	Sanksi Berat
Pasal 14 ayat (2): Sanksi administratif ringan: • Teguran tertulis, atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa	Pasal 14 ayat (3): Sanksi administratif sedang: • Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan, atau pengurangan hak mahasiswa • Penundaan mengikuti perkuliahan (skors), pencabutan beasiswa, atau pengurangan hak lain	Pasal 14 ayat (4): Sanksi administratif berat: • Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa • Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaku yang mendapatkan sanksi ringan dan sedang, wajib mengikuti program konseling sebelum re-integrasi ke kampus. Pembayaran program konseling dibebankan pada pelaku. Laporan hasil konseling menjadi dasar bagi pemimpin perguruan tinggi untuk menerbitkan surat bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Perguruan Tinggi yang tidak melakukan PPKS dikenai sanksi administratif berupa:
• Penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
• Penurunan tingkat akreditasi

Jakarta, (Itjen Kemendikbudristek) – Menyikapi tingginya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS). Peluncuran dilakukan dalam webinar Merdeka Belajar Episode Keempat Belas: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual hari ini melalui kanal YouTube Kemdikbud RI, Jumat (12/11). Permendikbudristek PPKS merupakan terobosan untuk melindungi hak korban kasus kekerasan seksual khususnya di perguruan tinggi.

Sasaran Permendikbudristek PPKS adalah mencegah dan menangani setidaknya sebelas (11) kemungkinan kejadian kekerasan seksual yang menimpa hubungan antar mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Tidak hanya dalam satu perguruan tinggi, perlindungan korban juga mencakup kasus lintas perguruan tinggi. Misalnya dalam pasal 4, disebutkan bahwa jika mahasiswa Perguruan Tinggi X mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa Perguruan Tinggi Y, maka Satgas kedua kampus merujuk ke Permen PPKS untuk penanganannya.



MERDEKA BELAJAR
EPISODE KEEMPAT BELAS

KAMPUS MERDEKA DARI KEKERASAN SEKSUAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Sanksi Kepada Pelaku Harus Berdasarkan Dampak Akibat Perbuatannya Terhadap Kondisi Korban dan Lingkungan Kampus, Bukan Berorientasi Pada Pelaku

Sanksi Ringan	Sanksi Sedang	Sanksi Berat
Pasal 14 ayat (2): Sanksi administratif ringan: • Teguran tertulis, atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa	Pasal 14 ayat (3): Sanksi administratif sedang: • Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan, atau pengurangan hak mahasiswa • Penundaan mengikuti perkuliahan (skors), pencabutan beasiswa, atau pengurangan hak lain	Pasal 14 ayat (4): Sanksi administratif berat: • Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa • Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaku yang mendapatkan sanksi ringan dan sedang, wajib mengikuti program konseling sebelum re-integrasi ke kampus. Pembayaran program konseling dibebankan pada pelaku. Laporan hasil konseling menjadi dasar bagi pemimpin perguruan tinggi untuk menerbitkan surat bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Perguruan Tinggi yang tidak melakukan PPKS dikenai sanksi administratif berupa:
• Penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
• Penurunan tingkat akreditasi

Sumber foto: Kompas.com



"Permen PPKS memperinci bentuk tindakan dengan konsekuensi sanksi administratif, mengakui kemungkinan bentuk kekerasan seksual tersebut berkembang, dan mengatur langkah-langkah pencegahan guna mengurangi kerugian akibat kasus kekerasan seksual," sebut Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam paparannya.

Permendikbud PPKS juga menerangkan hal-hal apa saja yang mencakup kekerasan seksual, karena seringkali bentuk kejahatan ini tidak disadari baik oleh korban maupun pelaku. Faktor ini mempersulit pemeriksaan dan penanganan kasus, sehingga seringkali kasus terhenti begitu saja. Merujuk pasal 5, yang termasuk tindak kekerasan seksual adalah verbal, nonfisik, fisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Permendikbudristek PPKS ini juga berupaya menghilangkan area "abu-abu" dalam terminologi kekerasan seksual, sehingga memperjelas apa saja yang termasuk dan tidak termasuk hal tersebut.

Mendikbudristek mengakui, kekerasan seksual paling sulit dibuktikan, tetapi efeknya sangat besar dan berjangka panjang. Oleh karena itu, jika ada laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan penanganan yang meliputi pendampingan, perlindungan, pemulihan korban, dan penerapan sanksi administratif.

Merujuk pasal 10 hingga pasal 19, Menteri Nadiem mengajak sivitas akademika agar berperan aktif melindungi korban. "Pendampingan yang dimaksud mencakup konseling, advokasi, layanan kesehatan, bantuan hukum, bimbingan sosial dan rohani, serta pendamping bagi penyandang disabilitas," jelasnya.

"Sanksi kepada pelaku harus berdasarkan dampak akibat perbuatannya terhadap kondisi korban dan lingkungan kampus, bukan besar peluang pelaku bertobat. Rektor dan Direktur Perguruan Tinggi bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan Permen PPKS dan dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari rekomendasi Satgas (satuan tugas)," kata Menteri Nadiem.

Disampaikan juga bahwa Satgas di tingkat perguruan tinggi yang akan membantu rektor dan direktur melaksanakan Permendikbud PPKS, perlu memahami edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual, mampu menangani pelaporan, menjamin kerahasiaan identitas pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan laporan dan menjaga independensi satgas.

Permendikbudristek PPKS juga memfasilitasi korban yang masih belum merasa mendapat perlakuan adil dari perguruan tinggi atau satgas yang menangani kasusnya. Korban dapat meminta Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Dikti) dan/atau Dirjen Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) untuk melakukan pemeriksaan ulang. Permendikbudristek PPKS juga mengamanahkan agar Rektor dan direktur harus memantau dan mengevaluasi rutin seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta kinerja satgas di kampusnya.

S u m b e r : <https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/2021/11/13/tindaklanjuti-darurat-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi-permendikbudristek-ppks-diluncurkan/>

Ditulis oleh: Romanti

Export tanggal : Tuesday, 30 July 2024 Pukul 15:16:51 WIB.

Exported dari [<https://upnvj.ac.id/id/berita/2021/11/tindaklanjuti-darurat-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi-permendikbudristek-ppks-diluncurkan.html>]
